



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN DAN PERIZINAN
SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak maka obyek yang menjadi potensi Pajak Daerah perlu diatur perusahaan dan perizinannya;
 - b. bahwa burung walet merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat melalui perusahaan yang berwawasan lingkungan serta pengelolaan yang memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu dilakukan penyesuaian terhadap perizinan, pengelolaan dan perusahaan Sarang Burung Walet di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan, Perusahaan dan Perizinan Sarang Burung Walet;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Dan Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*collacolia spp*);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN, PENGUSAHAAN DAN PERIZINAN SARANG BURUNG WALET.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Burung Walet (*Aerodramus fuciphagus*) adalah seluruh jenis burung layang-layang termasuk dalam genus *Aerodramus*.
6. Sarang Burung Walet adalah hasil Burung Walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak Burung Walet.
7. Habitat alami Burung Walet adalah tempat Burung Walet Hidup dan berkembang biak secara alami seperti goa-goa alam, tebing-tebing atau lereng bukit yang curam baik yang berada di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.
8. Habitat buatan Burung Walet adalah bangunan buatan manusia sebagai tempat Burung Walet bersarang dan berkembang biak untuk dibudidayakan.
9. Pengelolaan burung Walet adalah rangkaian kegiatan pembinaan habitat dan populasi Burung Walet di habitat alami dan diluar habitat alami.
10. Pengusahaan Burung Walet adalah rangkaian kegiatan pengendalian habitat dan populasi Burung Walet baik secara alami maupun buatan.

11. Pemanfaatan Burung Walet adalah rangkaian kegiatan pengelolaan dan pengusahaan secara optimal untuk memperoleh nilai ekonomis dari Sarang Burung Walet.
12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission Risk Based Aproad*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS RBA adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
13. Jalan Nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol.

BAB II PENGLOLAAN DAN PENGUSAHAAN

Pasal 2

Prinsip Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah sebagai berikut:

- a. wajib mengoptimalkan upaya melestarikan lingkungan hidup;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat; dan
- d. tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Pasal 3

- (1) Lokasi pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet, terbagi atas:
 - a. lokasi khusus yaitu lokasi yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah sebagai lokasi pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet baik habitat alami dan atau habitat buatan; dan
 - b. lokasi umum yaitu lokasi pribadi yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah sebagai lokasi pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet pada habitat buatan di luar habitat alami.
- (2) Penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati prinsip-prinsip penyelenggaraan dan mendapat izin tertulis dari Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Kawasan larangan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet merupakan kawasan yang tidak diizinkan dan/atau tidak mendapat izin oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet baik yang berada di lokasi khusus maupaun di lokasi umum.

- (2) Kawasan yang tidak diizinkan dan/atau yang tidak mendapat izin oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. kawasan sempadan jalan;
 - b. kawasan sempadan sungai;
 - c. kawasan sempadan pantai;
 - d. kawasan sempadan danau/waduk;
 - e. sempadan mata air;
 - f. kawasan taman hutan raya;
 - g. kawasan cagar alam;
 - h. suaka margasatwa;
 - i. kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - j. kawasan pertanian tanaman pangan hortikultura;
 - k. kawasan hutan lindung;
 - l. Kawasan resapan air;
 - m. kawasan ekosistem mangrove; dan
 - n. kawasan hutan produksi.

BAB III PERIZINAN SARANG BURUNG WALET

Bagian Kesatu Permohonan Perizinan

Pasal 5

- (1) Pendaftaran dan permohonan perizinan berusaha untuk pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum melalui sistem OSS RBA.
- (2) Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perizinan di Daerah.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. proposal rencana penyelenggaraan pengelolaan pengusahaan Sarang Burung Walet dengan mempertimbangkan aspek sosial, kesehatan, lingkungan hidup, ekonomi dan finansial serta teknis pengelolaan, pengusahaan dan pemanfaatannya;
 - b. persetujuan dari masyarakat sekitar dengan radius 100 (seratus) meter pada lokasi pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet yang diketahui oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - c. rekomendasi dari Perangkat Daerah yang berwenang berdasarkan teknis rencana lokasi pengelolaan Sarang Burung Walet;
 - d. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
 - e. surat kepemilikan hak atas tanah;
 - f. surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa;
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - h. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah;
 - i. Nomor Induk Berusaha;

- j. dokumen lingkungan; dan
 - k. surat setoran Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditolak apabila :
- a. rencana dianggap bertentangan dengan ketentuan penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet;
 - b. rencana lokasi yang diajukan oleh pemohon tidak memungkinkan untuk dilaksanakan penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet; dan/atau
 - c. tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam rangka mengajukan permohonan oleh sistem OSS RBA.
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perizinan di Daerah memberitahukan secara langsung kepada pemohon terhadap permohonan yang tidak lengkap persyaratannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Permohonan yang telah lengkap persyaratannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya diproses dengan pelaksanaan pemeriksaan dan peninjauan ke lokasi rencana usaha.
- (7) Hasil pemeriksaan dan peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam berita acara hasil pemeriksaan dan peninjauan lapangan yang ditandatangani oleh setiap unsur Perangkat Daerah yang melakukan pemeriksaan dan peninjauan ke lokasi rencana usaha.
- (8) Unsur Perangkat Daerah yang melakukan pemeriksaan dan peninjauan ke lokasi rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari:
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang lingkungan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Peternakan ; dan
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kesehatan.

Pasal 6

Perizinan berusaha untuk Pengelolaan Sarang Burung Walet wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. kekuatan suara pemanggil tidak melebihi 55 desible dan lamanya suara panggil dari pukul 06.00- 18.00;
- b. memasang talang air pada atap bangunan pengelolaan dan perusahaan sarangburung walet;
- c. membuat sistem drainase disekeliling bangunan yang terhubung dengan saluran kesumur resapan dan/atau saluran primer yang ada disekitar lokasi kegiatan;
- d. pembuatan dokumen lingkungan berdasarkan luas bangunan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) 0 s/d $\leq 5.000 \text{ m}^2$ membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan;
 - 2) $\geq 5.000 \text{ m}^2$ s/d 10.000 m^2 membuat Dokumen Upaya Pengelolaan lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan; dan
 - 3) $\geq 10.000 \text{ m}^2$ membuat Dokumen Analisa Dampak Lingkungan.
- e. pengelolaan dan perusahaan Sarang Burung Walet wajib mengelola lingkungannya secara berkesinambungan yaitu:
 - 1) mengelola pembuangan limbah cair;
 - 2) menghindari pencemaran udara, air dan tanah; dan
 - 3) memenuhi baku mutu kebisingan dan bebas jentik.
- f. surat pernyataan bersedia untuk memberikan komitmen sosial terhadap masyarakat sekitar; dan
- g. persyaratan teknis serta masa berlaku Persetujuan Bangunan Gedung mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bangunan gedung di Daerah.

Bagian Kedua

Penerbitan Perizinan

Pasal 7

- (1) Penerbitan Izin Pengelolaan dan Perusahaan Sarang Burung Walet diberikan berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7).
- (2) Penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses melalui sistem OSS RBA.
- (3) Penerbitan Izin yang diproses melalui system OSS RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar.
- (4) Izin Pengelolaan dan Perusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perizinan di Daerah.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku Izin

Pasal 8

Jangka waktu Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet berlaku selama usaha masih berjalan.

Pasal 9

- (1) Izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dapat dicabut apabila:
 - a. atas permintaan pemegang izin;
 - b. pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet bertentangan dengan ketentuan penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet;
 - c. pemegang izin tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya;
 - d. adanya perubahan ukuran, konstruksi dan sebagainya dan/atau menyalahi dari aturan atau bertentangan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - e. pemegang izin tidak melakukan pemeliharaan terhadap bangunan sesuai dengan waktu yang ditetapkan;
 - f. izin dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - g. terjadi perubahan kebijakan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah dalam bidang penataan ruang; atau
 - h. pengusahaan sarang walet telah terbukti mengakibatkan terjadinya gangguan kesehatan serius bagi masyarakat sekitar lokasi pengusahaan sarang burung walet;
 - i. pemegang izin menghentikan usahanya; dan
 - j. pemegang izin tidak melakukan pembayaran pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Dalam hal terjadi pencabutan izin karena salah satu sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik izin wajib melakukan penghapusan, pencabutan, pelepasan, pembongkaran, pemusnahan dan sejenisnya pada tempat penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet yang telah didirikan.
- (3) Apabila pemilik izin tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka penghapusan, pencabutan, pelepasan, pembongkaran, pemusnahan dan sejenisnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan biaya atas pelaksanaannya ditanggung oleh pemilik izin.
- (4) Apabila terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam bidang tata ruang dan sebagainya, maka izin penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dibatalkan dan selanjutnya Pemilik izin wajib segera melepas, mencabut, membongkar, memusnahkan tempat penyelenggaraan

pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet meskipun masa izin masih berlaku, tanpa menuntut ganti rugi apapun kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Peredaran/pengangkutan Sarang Burung Walet antar Kabupaten dan/atau Provinsi wajib memiliki sertifikat veteriner dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Peternakan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pajak Daerah dan urusan di bidang Peternakan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet di Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. memberikan penyuluhan dan penyebarluasan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pengelolaan Sarang Burung Walet; dan
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet.

Pasal 12

Dalam rangka untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet wajib memberikan informasi dan data yang akurat dan benar yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 12 Agustus 2024

BUPATI BALANGAN,



TTD

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 12 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



TTD

H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD AD ROJI, SH
NIP. 198307.0201001.1020